

**SYARAT DAN KETENTUAN KERJA SAMA  
KESEPAKATAN KERJA SAMA REFERRAL/INSENTIF**

Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Kesepakatan Kerja Sama Referral/insentif ("**Syarat dan Ketentuan**") ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant pada Tanggal Efektif Kesepakatan Kerja Sama Program Referral/Insentif sebagaimana tercantum dalam Formulir Kesepakatan Kerja Sama Program Referral/Insentif ("**Formulir**"), dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir. Formulir dan Syarat dan Ketentuan secara bersama-sama disebut sebagai "**Kesepakatan Kerja Sama**".

IMF dan Merchant secara bersama-sama selanjutnya dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing selanjutnya dapat disebut sebagai "**Pihak**."

IMF dan Merchant setuju untuk melaksanakan kerja sama dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 1**

**LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Merchant dan IMF telah menandatangani Perjanjian Induk dengan nomor dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Kesepakatan Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian Induk. Untuk itu, istilah, definisi dan hal-hal yang tidak diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini tunduk pada dan diatur di dalam Perjanjian Induk. Perjanjian Induk adalah Perjanjian Kerja Sama Merchant antara Merchant dengan IMF yang nomor dan tanggalnya disebutkan dalam Formulir, yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan Merchant untuk dapat menggunakan fasilitas dan layanan yang tersedia dan/atau disediakan oleh IMF antara lain layanan IMF sebagai metode pembayaran di Merchant baik secara *online* maupun *offline*. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini dengan ketentuan dalam Perjanjian Induk, maka ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini yang berlaku.
2. Para Pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama program referral/insentif dimana IMF akan memberikan sejumlah insentif kepada Merchant apabila Merchant mereferensikan layanan IMF sebagai metode pembayaran bagi pelanggannya, yang sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.
3. Konstruksi Kesepakatan Kerja Sama ini terdiri dari Formulir dan Syarat dan Ketentuan. Dalam hal terdapat perbedaan terhadap isi maupun interpretasi antara Formulir dan Syarat dan Ketentuan, maka keberlakuannya secara berurutan adalah sebagai berikut:
  - a. Formulir;
  - b. Syarat dan Ketentuan.

**PASAL 2**

**PROGRAM REFERRAL**

1. Kerja sama Program Referral dilaksanakan sesuai dengan Nama dan Mekanisme Program Referral, Periode Program Referral, serta syarat syarat lainnya sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dalam Formulir. Para Pihak dapat menyepakati satu atau lebih Program Referral dalam Formulir.
2. Merchant akan memperoleh Biaya Referral, apabila terdapat pelanggan Merchant yang melakukan transaksi di Platform/Lokasi Program Referral sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir.

**PASAL 3**

**PERIODE PROGRAM REFERRAL DAN PENGAKHIRAN**

1. Periode Program Referral sesuai dengan periode sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Namun demikian, apabila aktual pelaksanaan Program Referral untuk pertama kali berbeda dengan yang disebutkan dalam Formulir, maka Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut melalui surat elektronik ke PIC dari masing-masing Pihak. Periode Program Referral akan dianggap dimulai sesuai dengan sebagaimana diinformasikan dalam surat elektronik tersebut.
2. Kecuali karena alasan Wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Syarat dan Ketentuan, Periode Program Referral dapat diakhiri lebih awal dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Pengakhiran Program Referral.
3. Periode Program Referral dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Perpanjangan Periode Program Referral.
4. Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila Perjanjian Induk berakhir karena sebab apapun.

MT/IMF/BD/0025/0002

Syarat dan Ketentuan Kesepakatan Kerja Sama Referral/Insentif

Versi: 3 November 2025

5. Berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini tidak membebaskan masing-masing Pihak dari tanggung jawab berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini yang telah timbul sebelum kerja sama berakhir atau diakhiri.
6. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh diperlukannya putusan hakim untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

#### **PASAL 4**

##### **BERITA ACARA PENGAKHIRAN PROGRAM REFERRAL**

Apabila Para Pihak bermaksud untuk mengakhiri Periode Program Referral lebih awal, maka Para Pihak akan menandatangani suatu Berita Acara Pengakhiran Program Referral, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.

#### **PASAL 5**

##### **BERITA ACARA PERPANJANGAN PERIODE PROGRAM REFERRAL**

Apabila Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang Periode Program Referral lebih awal, maka Para Pihak akan menandatangani suatu Berita Acara Perpanjangan Periode Program Referral, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.

#### **PASAL 6**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. IMF wajib menyediakan Biaya Referral dan melakukan pembayaran kepada Merchant sesuai dengan ketentuan dalam Formulir.
2. Merchant wajib untuk memberikan sosialisasi kepada pelanggan Merchant untuk menggunakan metode pembayaran yang disediakan oleh IMF pada Platform/Lokasi Program Referral.
3. Merchant bertanggung jawab dan melepaskan IMF dari segala risiko yang timbul sehubungan dengan pendistribusian insentif kepada staf/kasir/personil Merchant terkait.
4. Kecuali disebutkan dalam Formulir, masing-masing Pihak menanggung sendiri seluruh biaya operasional perusahaan, perjalanan, penginapan, makan-minum, uang saku dari personil yang ditugaskan, dan biaya lainnya untuk menjalankan kegiatan Program Referral.

#### **PASAL 7**

##### **BIAYA REFERRAL**

1. Merchant wajib melakukan penagihan atas Biaya Referral dengan melampirkan invoice bermaterai cukup, faktur pajak (apabila ada), laporan pelaksanaan Program Referral sesuai dengan Periode Pembayaran dalam Formulir serta salinan Kesepakatan Kerja Sama ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa data yang digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Biaya Referral adalah data IMF.
3. IMF akan membayarkan kepada Merchant Biaya Referral sesuai dengan jumlah dan termin pembayaran ke Rekening Pembayaran Merchant sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
4. IMF tidak bertanggung jawab atas biaya yang perlu dikeluarkan oleh Merchant sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini. Merchant bertanggung jawab sendiri atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional dan biaya gaji karyawannya.
5. Kecuali sebagaimana ditetapkan lain oleh Para Pihak, setiap pajak yang timbul dari atau sehubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu.

#### **PASAL 8**

##### **PERSON IN CHARGE (PIC)**

1. Masing-masing Pihak wajib menunjuk 1 (satu) orang personilnya untuk menjadi Penanggung jawab/PIC Program yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan Program Referral, sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengubah atau menambah PIC Program Referral yang ditunjuk, maka Pihak yang hendak mengubah PIC Program Referral sebagaimana dimaksud wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak

lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif melalui surat elektronik atau media tertulis lainnya.

#### **PASAL 9**

##### **SIFAT KESEPAKATAN PROGRAM REFERRAL**

Dalam hal Program Referral ini bersifat eksklusif, maka selama Periode Program Merchant tidak diperkenankan untuk melakukan kerjasama yang sejenis dengan kompetitor atau perusahaan lain yang menjalankan usaha yang sama, mirip atau dapat dipersamakan dengan IMF. Dalam hal Program Referral ini bersifat tidak eksklusif, maka masing-masing Pihak diperbolehkan untuk melakukan kerja sama yang sejenis dengan pihak lain.

#### **PASAL 10**

##### **HUBUNGAN PARA PIHAK**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini masing-masing Pihak merupakan pihak independen terhadap Pihak lainnya. Dengan demikian Kesepakatan Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk membuat hubungan hukum dalam bentuk lainnya seperti keagenan, usaha patungan, anak perusahaan atau lainnya.

#### **PASAL 11**

##### **TRANSAKSI FRAUD**

1. IMF berhak untuk membatalkan atau menganggap tidak valid (atau *void*) suatu transaksi yang masuk ke dalam Program Referral dari pelanggan dari Merchant apabila menurut keyakinan IMF transaksi tersebut adalah *Fraud* atau mencurigakan.
2. Dalam hal IMF meyakini terdapat transaksi yang masuk kategori *Fraud* atau mencurigakan, maka IMF berhak untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini secara sepihak dan seketika dengan pemberitahuan tertulis kepada Merchant melalui PIC Merchant. Selanjutnya, Merchant dengan ini setuju untuk melepaskan dan tidak akan meminta pembayaran Biaya Referral kepada IMF dan tidak akan melakukan klaim, gugatan ataupun tuntutan baik sekarang maupun di masa yang akan datang sehubungan dengan Biaya Referral tersebut.
3. Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah segala tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi salah satu Pihak dan/atau pihak ketiga lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terjadi di lingkungan salah satu Pihak dan/atau menggunakan sarana salah satu Pihak sehingga mengakibatkan salah satu Pihak dan/atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau mengakibatkan pelaku Fraud dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

#### **PASAL 12**

##### **LAIN-LAIN**

1. Para Pihak dapat menyepakati hal-hal lain sehubungan dengan Program Referral dalam Formulir.
2. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya di dalam Kesepakatan Kerja Sama ini ke pihak ketiga kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3. Keseluruhan Kesepakatan Kerja Sama merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan semua komunikasi sebelumnya, baik lisan atau tertulis, sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

[TEMPLATE]  
**BERITA ACARA PENGAKHIRAN PROGRAM REFERRAL**

Berita Acara Pengakhiran Program Referral ini dibuat pada Tanggal Efektif Pengakhiran (sebagaimana disebutkan di bawah), oleh dan antara:

1. Nama : Mira Wibowo  
Jabatan : Direktur Utama  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai “**IMF**”);  
dan
2. Nama : [\*]  
Jabatan : [\*]  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [\*] (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Merchant**”).

IMF dan Merchant dengan ini telah mengakhiri pelaksanaan kegiatan Program Referral antara IMF dan Merchant, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	
Tanggal Efektif Pengakhiran:	

Berita Acara Pengakhiran Program Referral ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Pengakhiran Program Referral ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

**IMF**  
**PT INDODANA MULTI FINANCE**

**Merchant**  
[\*]

**Mira Wibowo**  
Direktur Utama

[\*]  
[\*]

**[TEMPLATE]**  
**BERITA ACARA PERPANJANGAN PERIODE PROGRAM REFERRAL**

Berita Acara Perpanjangan Periode Program Referral ini dibuat pada hari [\*], tanggal [\*], oleh dan antara:

1. Nama : Mira Wibowo  
 Jabatan : Direktur Utama  
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai “**IMF**”);  
 dan
2. Nama : [\*]  
 Jabatan : [\*]  
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [\*] (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Merchant**”).

IMF dan Merchant dengan ini bermaksud untuk memperpanjang Periode Program Referral antara IMF dan Merchant, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Periode Awal Program Referral:	[*]
Periode Perpanjangan Program Referral:	[*]
Penambahan Biaya Referral: ( <i>hanya diisi jika terdapat penambahan Biaya Referral</i> )	Rp [*] Mekanisme pembayaran Biaya Referral mengikuti mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya dalam Formulir.

Berita Acara Pengakhiran Program Referral ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Acara Pengakhiran Program Referral ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

**IMF**  
**PT INDODANA MULTI FINANCE**

**Merchant**  
**[\*]**

**Mira Wibowo**  
 Direktur Utama

**[\*]**  
**[\*]**